



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh enam bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 132);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah bupati bagi Daerah kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 905.468.640.861,00,- bertambah sebesar Rp. 14.715.495.679,00,- menjadi Rp. 920.184.136.540,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp.	905.468.640.861,00,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>14.715.495.679,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	920.184.136.540,00,-
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.	884.968.640.861,00,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>106.268.017.509,42,-</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.	991.236.658.370,42
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	<u>(71.052.521.830,42)</u>
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	18.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>91.667.521.830,42,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	109.667.521.830,42,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	38.500.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>115.000.000,00,-</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	38.615.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	<u>71.052.521.830,42,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	39.564.544.704,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>15.958.985.886,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	55.523.530.590,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	830.108.569.331,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(6.757.963.381,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	823.350.605.950,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	35.795.526.826,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.514.473.174,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	41.310.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 18.273.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 825.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 19.098.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 1.554.630.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 124.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 1.678.630.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 2.601.414.704,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.601.414.704,00,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 17.135.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.009.985.886,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 32.144.985.886,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 749.973.528.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (8.909.356.823,00)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp. 741.064.171.177,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 80.135.041.331,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.151.393.442,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp. 82.286.434.773,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1) Semula	Rp.	35.795.526.826,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>5.514.473.174,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan Setelah Perubahan	Rp.		41.310.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	548.082.212.355,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>46.002.163.179,42,-</u>	
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.		594.084.375.534,42,-

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	190.834.448.306,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>59.655.160.256,00,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		250.489.608.562,00,-

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.500.000.000,00,-)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		2.500.000.000,00,-

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp.	141.051.980.200,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.110.694.074,00,-</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp.		144.162.674.274,00,-

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	328.575.457.705,00-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.651.861.876,42,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		332.227.319.581,42,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	183.078.553.437,00-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>43.519.193.456,00,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		226.597.746.893,00,-

c. Belanja Bunga		
1)Semula	Rp.	12.407.592.173,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(4.019.592.173,00,-)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	8.388.000.000,00,-
d. Belanja Hibah		
1)Semula	Rp.	15.184.509.040,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.850.700.020,00,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	18.035.209.060,00,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1)Semula	Rp.	8.836.100.000,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	8.836.100.000,00,-
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah		
1)Semula	Rp.	9.653.444.000,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>309.000.000,00,-</u>
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp.	9.962.444.000,00,-
b. Belanja Peralatan peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	20.032.109.700,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.500.513.905,00,-</u>
Jumlah Belanja Peralatan peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp.	24.532.623.605,00,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.	66.893.522.651,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(10.704.498.898,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	56.189.023.753,00,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1)Semula	Rp.	90.553.216.149,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>65.169.502.378,00,-</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp.	155.722.718.527,00,-
e. Belanja modal Aset Tetap Lainnya		
1)Semula	Rp.	3.702.155.806,00,-
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>380.642.871,00,-</u>
Jumlah Belanja modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.	4.082.798.677,00,-

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 5.000.000.000,00,- | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(2.500.000.000,00,-)</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | | 2.500.000.000,00,- |

- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

- | | | | |
|---|-----|---------------------------|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 2.372.813.000,00,- | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>2.915.830.000,00,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp. | | 5.288.643.000,00,- |

b. Belanja Bantuan Keuangan

- | | | | |
|---|-----|-------------------------|----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 138.679.167.200,00,- | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>194.864.074,00,-</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | Rp. | | 138.874.031.274,00,- |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 18.000.000.000,00,- | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>91.667.521.830,42,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | | 109.667.521.830,42,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1)Semula | Rp. | 38.500.000.000,00,- | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>115.000.000.000,00,-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | | 38,615.000.000,00,- |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | | |
|---|-----|--------------------------|---------------------|
| 1)Semula | Rp. | 18.000.000.000,00 | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>32.849.035.830,42</u> | |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | | 50.849.035.830,42,- |

b. Penerimaan pinjaman daerah

- | | | | |
|---|-----|--------------------------|---------------------|
| 1)Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2)Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>54.383.600.000,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | | 54.383.600.000,00,- |

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1)Semula	Rp.		0,00
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>4.434.886.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		4.434.886.000,00,-
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :			
a.Penyertaan modal daerah			
1)Semula	Rp.	500.000.000,00,-	
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00,-</u>	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,00,-
b.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1)Semula	Rp.	38.000.000.000,00,	
2)Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(385.000.000,00,-)</u>	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		37.615.000.000,00,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati Tulang Bawang Barat menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 148

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG 07/1198/TBB/2021